

Lampiran I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Lisa Rahmawati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Februari 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa. Karang dowo, RT. 07, RW. 02
Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro
7. Pendidikan : a. MII Karang dowo
b. MTS At-tanwir
c. SMAN 1 Sumberrejo
8. Organisasi : Mapala Meratus
9. Orang Tua :
Ayah : Siswo Utomo
Pekerjaan : Supir
Alamat : Desa. Karang dowo, RT. 07, RW. 02
Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro
Ibu : ST. Rufiah
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa. Karang dowo, RT. 07, RW.02
Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro
10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak Kedua dari 3 bersaudara

Banjarmasin, 13 Maret 2021
Penulis,

Lisa Rahmawati

Lampiran II

DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	Bab	Keterangan	Terjemah
1	3	I	Q.S At-thagabun :14	“Hai Orang orang mukmin, sesungguhnya diantara istri-istri mu dan anak-anak mu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
2	34	II	Q.S Ar-Ra’ad : 11	“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

Lampiran III

INSTRUMEN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU

No	Komponen	Hasil Observasi			Keterangan
		Tidak Ada	Ada Sebagian	Ada dan Lengkap	
1.	Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)				
	1) Memenuhi standar pelayanan minimal di satuan pendidikan				
	2) Memiliki kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)				
	3) Kode etik penyelenggara satuan pendidikan				
	4) Penegasan disiplin dengan non kekerasan, contohnya Adanya peraturan sekolah yang melarang hukuman badan dan bentuk lain yang merendahkan martabat siswa oleh pendidik terhadap siswa yang berbuat salah atau melanggar disiplin sekolah.				

No	Komponen	Hasil Observasi			Keterangan
		Tidak Ada	Ada Sebagian	Ada dan Lengkap	
	5) Menghindari hukuman korporal yaitu memukul, menampar anak dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman, dan panas; membebaskan lingkungan sekolah dari <i>bullying</i> psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain; dan Penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak.				
2.	Indikator pelaksanaan kurikulum				
	1) Tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak 2) Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak 3) Proses pembelajaran berbasis sekolah ramah anak (dilihat dari silabus pendidikan) 4) Penilaian yang berbasis hak anak				
3.	Indikator pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan sampai tukang kebun, komite sekolah, orang tua, pendamping ekstrakurikuler memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mempraktikan hak-hak anak				

No	Komponen	Hasil Observasi			Keterangan
		Tidak Ada	Ada Sebagian	Ada dan Lengkap	
4.	Sarana dan Prasarana sekolah ramah anak				
	1) Memiliki program Unit Kesehatan Sekolah (UKS)				
	2) Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi disabilitas, kenyamanan dan keamanan, serta terpisah antara peserta didik laki-laki dengan perempuan (terdapat kotak sampah) pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) dengan air bersih dan cukup				
	3) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)				
	4) dibarengi dengan sekolah adiwiyata				
	5) Kantin Sehat				

2. PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KETUA TIM PROGRAM SEKOLAH RAMAH SMAN 2 BANJARBARU

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang melatarbelakangi penancangan program sekolah ramah anak di SMAN 2 Banjarbaru?	
2.	Apa saja program-program dari sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	
3.	Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	
4.	Bagaimana bentuk sikap terhadap siswa? Contohnya. Apakah sudah adil dalam memperlakukan siswa perempuan maupun laki-laki (kesetaraan gender)? Berserta bukti	
5.	Bagaimana bentuk penerapan norma agama, sosial dan budaya yang di laksanakan di sekolah sebagai bentuk pencegahan tindak kekerasan siswa?	
6.	Metode pembelajaran apa yang digunakan yang sesuai dengan program sekolah ramah anak?	
7.	Untuk kenyamanan siswa, apakah siswa dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan ilustrasi di kelas?	
8.	Lingkungan yang sehat termasuk dalam ciri sekolah ramah anak, lalu apa saja hal yang dilakukan tim untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah?	
9.	Apakah ada peraturan yang mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah yang di sepakati, di kontrol dan dilaksanakan oleh siswa?	
10.	Bagaimana bentuk kerjasama tim	

	program sekolah ramah anak dengan pihak sekolah dalam menyukseskan upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	
11.	Bagaimana bentuk kerjasama tim program sekolah ramah anak dengan orag tua siswa dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan?	
12.	Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak ini?	
13.	Apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat implementasi program sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	

3. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMAN 2 BANJARBARU

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Guru Bimbingan Konseling dilibatkan dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMAN 2 Banjarbaru?	
3.	Bagaimana peran Guru Bimbingan Konseling dalam pelaksanaan program sekolah ramah sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	
4.	Apakah ada perpaduan program Bimbingan Konseling dengan program- program sekolah ramah anak untuk membantu pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	
5.	Menurut Guru Bimbingan Konseling apakah program sekolah ramah anak termasuk program yang efektif sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru? (Dapat di buktikan dengan adanya kasus kekerasan siswa di sekolah)	
6.	Apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat implementasi program sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan siswa di SMAN 2 Banjarbaru?	

4. PEDOMAN DOKUMENTASI IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU

1. Laporan Program Sekolah Ramah Anak
2. Dokumentasi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak
3. Sarana dan Prasarana Program Sekolah Ramah Anak
4. Struktur Organisasi Tim Program Sekolah Ramah Anak
5. Kerjasama Tim dengan Pendidik dan Tenaga Pendidik Sekolah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Siswa di SMAN 2 Banjarbaru
6. Sejarah berdiri dan perkembangan sekolah
7. Letak Geografis sekolah
8. Data pendidik dan tenaga pendidik serta latar belakangnya
9. Jumlah siswa SMAN 2 Banjarbaru
10. Struktur Organisasi Sekolah
11. Program-Program Sekolah
12. Sarana dan Prasarana Sekolah

LAMPIRAN IV**DOKUMENTASI SEKOLAH**

Dokumentasi peresmian Sekolah Ramah Anak di SMAN 2 Banjarbaru



Dokumentasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) SMAN 2 Banjarbaru



Kegiatan pertemuan dengan orang tua siswa sosialisasi program sekolah



Kegiatan Jum'at Bersih



Majalah dinding



Ruang UKS



Bazar Sekolah



Kegiatan Diskusi dan Informasi



Pembelajaran di luar kelas



Dokumentasi Wawancara Penulis
dengan Ketua Tim Sekolah Ramah
Anak di SMAN 2 Banjarbaru



Dokumentasi Wawancara Penulis
dengan Guru Bimbingan Konseling
SMAN 2 Banjarbaru

LAMPIRAN V

**DAFTAR PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
SMAN 2 BANJARBARU**

No	Nama	Jabatan
1	Eksan Wasesa,S.Pd, M.Pd	KEPSEK
2	Drs. H. Khairil Anwar,M.Pd	PNS
3	Dra. Hj. Kartinah	PNS
4	Drs. Ismail	PNS
5	Dra. Rusnanie	PNS
6	Dra.Irawati	PNS
7	Drs. Abu Mansyur	PNS
8	Drs. H. Khairani	PNS
9	Dra. Hj. Endang Suciati	PNS
10	Drs. Supri Atim	PNS
11	Drs. Sudomo	PNS
12	Haryono,S.Pd	PNS
13	Dra. Tri Astuti	PNS
14	Dra.Puji Rahayuningrum	PNS
15	Iswahyudi, S.Pd	PNS
16	Wahyu Wardani N,S.Pd,SS,MM	PNS
17	Abdul Gani,S.Pd	PNS
18	Drs. H. Haryono	PNS
19	Muhammad. Sya'rani, S.Pd.	PNS
20	Dra. Endang Yurliani	PNS
21	Noorviyawati,S.Pd	PNS
22	Siti Noorhasanah, M.Pd	PNS
23	Endang Murniningsih, S.Hut,M.Pd	PNS
24	Dra. Hj. Normaladaniah	PNS
25	Ellya Rosita,S.P	PNS
26	Hatmawati,S.Hut	PNS
27	Sugiyono, S.Pd	PNS
28	Taufikkurahman, S.Pd	PNS
29	Nia Nugeraheni, S.Pd	PNS
30	Fuad Nur Abjuhansyah, S.Pd	PNS
31	Fathul Janah, S.Pd	PNS
32	Dra. Heldawati	PNS

33	Norestatika,S.Pd	PNS
34	Drs.Asliansyah	PNS
35	Nurmeiliani,S.Pd	PNS
36	Patahus Sobir,S.Pd	PNS
37	Ririn Yulihastuti, S.Pd.	PNS
38	Hj.Rusna Yulida, S.Pd.I	PNS
39	Noor Hanisah,S.Pd	PNS
40	H.Ahmad Miftahul Jinan,S.Pd.I	PNS
41	Karyah Indah,S.Pd	PNS
42	Sri Suryati,S.Pd	PNS
43	Eulis Riska Damayanti,S.Pd	PNS
44	Wahyudin,S.Pd	PNS
45	Drs. H. Hamlan,MM	PNS
46	Achlianor,SP	PNS
47	Armi Mahrita, S.Hut	PNS
48	Ernawati	PNS
49	Lilie Operasanty D, S.P	PNS
50	Puji Utami	PNS
51	Krisiana Magdalena, S.Pd	GTT
52	Muhammad Anwar,S.Pd	GTT
53	Abdulsalam Karatlau,S.PdI	GTT
54	Fitri,S.Pd	GTT
55	Qisthina,S.Pd	GTT
56	Imam Hadi Susilo,S.Pd	GTT
57	Ratna Utami,S.Pd	GTT
58	Diah Wardani,S.Pd	GTT
59	Zakaria,S.Pd.I	GTT
60	Muhammad Hayatus Shalehin,S.Pd	GTT
61	Laili Noviya,S.Pd	GTT
62	Nia Marlina,S.Pi,S.Pd	GTT
63	Cristina Apriatma,S.Pd,K	GTT
64	Tyas Noor Ayusari,S.Pd	GTT
65	Letty Kriszeni,M.Th	GTT
66	Maya Nia,S.Pd	GTT
67	Miftahul Jannah,S.Pd	GTT
68	Uswatun Hasanah,S.Pd	GTT
69	Raisa Aulia sari,S.Pd	GTT

70	Muhamad Abdul Wahid,S.Pd	GTT
71	Amriah,S.Pd.I	GTT
72	Ridha Annajmi,S.Pd	GTT
73	Muhammad Maulana,S.Pd	GTT
74	H. Hanafiddin	TU
75	Habliansyah,S.Kom	TU
76	Ken Rina Utami, S. Hut	TU
77	Fitria Mami Kusbiyanti	TU
78	Hairullah Fauzi,S.Kom	TU
79	Noor Laili,S.Pd	TU
80	M.Ruslan,M.Kom	TU
81	Muslihuddin,M.Kom	TU
82	Putri Rosalinda,Am.Keb	TU
83	Parida Iriyanti, S.Kom	TU
84	Ahmad Kosasi	Tenaga Kebersihan
85	Istifaiyah	Tenaga Kebersihan
86	Noor Hasanah	Tenaga Kebersihan
87	Susilo	Tenaga Kebersihan
88	Riduan	Tenaga Kebersihan
89	Muchlisin	Penjaga Sekolah
90	Muhammad Salman	Satpam
91	Aspiannor	Satpam
92	M.Faisal Amin	Satpam

LAMPIRAN VI**TATA TERTIB GURU****SETIAP GURU SMAN NEGERI 2 BANJARBARU WAJIB**

1. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2. MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEBAGAI GURU
4. MELAKSANAKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
5. MELAKSANAKAN VISI DAN MISI YANG ADA DI SMAN 2 BANJARBARU
6. MEMILIKI DAN MELAKSANAKAN BUDAYA DAN ETOS KERJA YANG TINGGI
7. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PESERTA DIDIK
8. MELAKSANAKAN BUDAYA DAERAH DAN BUDAYA NASIONAL
9. BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK KEPADA SETIAP WARGA SEKOLAH
10. BERFIKIR VISIONER, KOMPETITIF DAN BERBUDAYA SANTUN
11. MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG DIMILIKINYA
12. PEKA TERHADAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN YANG BERSIFAT GLOBAL
13. MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN DENGAN PEMANFAATAN ITC
14. MENGEMBANGKAN SIKAP DAN BUDAYA ILMIAH SERTA BERKOMUNIKASI ILMIAH
15. PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN DAN KELESTARIANNYA
16. MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB
17. MENJAGA RAHASIA TUGAS DAN RAHASIA SEKOLAH
18. MENJAGA NAMA BAIK SEKOLAH.

Tata Tertib Sekolah

SMAN 2 Banjarbaru

- I. Kehadiran Siswa/ Siswi
 1. Hadir setiap hari efektif belajar, masuk kelas pagi pukul 07.30 WITA
 2. Harus berada di dalam ruang belajar 10 menit sebelum pelajaran dimulai
 3. Jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus seijin guru mata pelajaran
 4. Jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus seijin guru piket dan wali kelas
 5. Pada saat jam belajar tidak boleh keluar kelas
 6. Pada jam istirahat tidak keluar lingkungan sekolah di area parkir
- II. Keterlambatan Hadir Siswa/Siswi
 1. Dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai sudah berbunyi
 2. Guru piket dapat memberikan izin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan surat izin khusus
 3. Guru piket dapat memberikan hukuman fisik terukur, mendidik dan mengarah untuk menunggu di lapangan (depan sekolah) sebelum masuk ruang belajar pada jam pelajaran berikutnya
 4. Lima kali terlambat (komulatif) akan mendapat surat pemberitahuan - peringatan (yang ditujukan kepada orang tua)
- III. Ketidakhadiran Siswa/Siswi
 1. Sakit dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari instansi yang berwenang (klinik, puskesmas, dll sebagainya)
 2. Izin dinyatakan dengan surat dari orang tua dan dilampirkan fotocopy KTP orang tua penanda tangan surat
 3. Tidak dibenarkan menginformasikan ketidakhadiran melalui telepon
 4. Dinyatakan alpa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat dari orang tua atau surat keterangan sakit
 5. Tiga kali Alpa tanpa keterangan dalam satu minggu akan menerima surat pemberitahuan – peringatan kepada orang tua.
- IV. Kerapihan Berpakaian Siswa/Siswi
 1. Ketentuan Pakaian :
 - a. Baju Putih, Celana/Rok abu-abu pada hari Senin s.d Rabu
 - b. Baju Sasirangan, Celana/Rok putih pada hari Kamis
 - c. Baju Batik, Celana/Rok Putih pada Hari Jum'at
 - d. Pakaian pramuka pada hari Sabtu
 - e. Memakai atribut sekolah, Badge/papan nama jelas dibagian dada baju sebelah kanan
 - f. Memakai dasi pada hari Senin s.d Rabu
 - g. Rapi, Pantas, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar

- h. Mengenakan pakaian olahraga resmi yang sudah ditentukan pada jam pelajaran olahraga praktek
- 2. Ketentuan Logo Pakaian
 - a. Mempunyai logo sekolah yang dijahit pada lengan sebelah kanan
 - b. Mempunyai logo OSIS yang dijahit pada lengan sebelah kiri
 - c. Mempunyai Badge pengenalan nama sekolah (lokasi) yang dijahit pada lengan kiri
- 3. Ketentuan Sepatu
 - a. Warna sepatu hitam polos hari Senin-Kamis, dan Sabtu
 - b. Warna kaos kaki
 - 1) Putih dengan logo SMAN 2 Banjarbaru , hari Senin – Kamis
 - 2) Hitam dengan logo SMAN 2 Banjarbaru , hari Sabtu
 - 3) Khusus hari Jum'at sepatu dan kaos kaki bebas pantas
- V. Penampilan Diri Siswa/Siswi
 - 1. Rambut siswa tidak menutupi telinga, kerah baju, alis mata dan tidak diwarnai
 - 2. Rambut siswi tidak terlalu pendek dan tidak diwarnai
 - 3. Siswa putra tidak mengenakan kalung , cincin, gelang dan anting
 - 4. Siswi tidak mengenakan asesoris dan kosmetik / make up yang berlebihan
 - 5. Tidak bertato dan tindikan
 - 6. Siswi yang tidak menggunakan jilbab, rambut diikat
- VI. Sarana dan Prasarana Belajar Siswa/Siswi
 - 1. Wajib melengkapi alat-alat kelengkapan yang telah ditentukan oleh sekolah
 - 2. Hanya boleh membawa ke sekolah buku-buku dan alat pembelajaran lain yang berhubungan dengan pelajaran
 - 3. Menggunakan sarana-prasarana belajar di sekolah dengan baik dan benar agar tidak rusak dan hilang
 - 4. Tidak “Mencoret-coret” sarana-prasarana belajar lingkungan sekolah
 - 5. Bagi yang berkendara bermotor roda dua, parkir ditempat yang sudah ditentukan
 - 6. Siswa tidak diizinkan membawa kendaraan roda tiga atau lebih
- VII. Upacara Bendera
 - 1. Dilaksanakan setiap Senin pagi dan hari-hari besar nasional
 - 2. Siswa/siswi ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri dan melaksanakan dengan baik.
 - 3. Siswa/siswi wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat

4. Saat mengikuti upacara bendera siswa/siswi mengenakan pakaian seragam lengkap dan topi

5. Siswa/siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberikan sanksi / tindakan kedisiplinan yang sesuai.

VIII. Etika dan Sopan Santun Siswa/Siswi

1. Wajib Menghargai, menghormati, menyapa Kepala sekolah, Guru, Staf TU, Orang Tua dan sesama pelajar baik di lingkungan sekolah maupun luar di lingkungan sekolah.

2. Wajib menjaga/memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, kerindangan dan kekeluargaan di dalam dan di luar lingkungan SMA Negeri 2 Banjarbaru.

3. Tidak membuat coretan-coretan di kelas, lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah

4. Ikut memelihara tumbuhan/taman di dalam maupun di luar lingkungan/ sekitar sekolah

5. Tidak mengganggu/ merusak sarana-prasarana belajar sekolah

6. Wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah

7. Wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar di kelas yang bersangkutan.

IX. Larangan

1. Dilarang menggunakan topi bebas, asesoris dan perhiasan berlebihan

2. Dilarang jalan pada waktu jam pelajaran berlangsung

3. Dilarang menggunakan HP saat belajar

4. Dilarang keras membawa rokok, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam/api

5. Dilarang menerima tamu didalam kelas dan lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket

6. Dilarang membawa uang melebihi keperluan

7. Dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, sekolah dan masyarakat

8. Dilarang keras melakukan keributan, perkelahian dan pemerasan

9. Dilarang keras membawa/ menyimpan koran/ majalah, buku-buku, VCD yang bersifat porno grafi dan porno aksi

10. Dilarang mengunggah gambar/ foto pribadi / orang lain yang bersifat porno grafi dan porno aksi

11. Dilarang keras membawa/ menyimpan rokok , minuman beralkohol dan menggunakan narkoba di dalam maupun diluar sekolah.

12. Dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum

13. Dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional

X. Sanksi – Hukuman – Tindakan

Siswa/ Siswi yang melanggar/ tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib siswa dikenakan sanksi –hukuman-tindakan :



1. Peringatan Lisan

2. Peringatan Tertulis

3. Pemberitahuan Peringatan Orang Tua
 4. Panggilan Orang Tua
 5. Hukuman Fisik yang terukur dan mendidik
 6. Penugasan mendidik dan tidak merugikan siswa
 7. Penggantian material tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan
 8. Pemotongan rambut, pengecatan hitam sepatu, penyitaan barang yang tidak sesuai aturan dan lain-lain
 9. Penundaan belajar (skorsing)
 10. Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah)
 11. Hal atau tindakan yang menyangkut pidana / perdata yang tidak dapat diselesaikan sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib
- XI. Sanksi Khusus
1. Siswa/siswi yang menggunakan HP saat jam pelajaran masih berlangsung di sekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP tersebut dan akan dikembalikan kembali kepada orang tua
 2. Ketidakhadiran siswa (alpa) yang melebihi 20 % dari hari efektif belajar satu tahun tidak memenuhi syarat untuk naik kelas
 3. Ketidakhadiran siswa (alpa) yang melebihi 15 % pada hari efektif belajar per semester tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan ulangan semester dan remedial ataupun pada perbaikan nilai di akhir semester
- XII. Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan sekolah tata tertib siswa ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan sekolah
- XIII. Aturan sekolah dan tata tertib siswa lebih lanjut diatur dalam kredit poin siswa.



LAMPIRAN VII

SURAT KETERANGAN SELESAI SEMINAR

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI
	<small>Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4.5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id</small>
SURAT KETERANGAN Nomor: 1298/Un.14/III.1.t/pp.00.9/07/2020	
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:	
Nama	: Lisa Rahmawati
N I M	: 1601280893
Jurusan/Prodi	: KI-BKI
Alamat	: Jl. Manunggal II, Gang. 1, RT. 28, RW. 02, Kelurahan. Kebun Bunga, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota. Banjarmasin
adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:	
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU	
Pada Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Juli 2020
Tempat	: Daring Via Whatsapp
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Banjarmasin, 22 Juli 2020 Ketua,	
 Mahmudah, M.Pd.I NIP. 198708212015032004	

LAMPIRAN VIII

SURAT PERUBAHAN JUDUL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI
	Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id
24 Agustus 2020	
Nomor : 1450/Un.14/III.1.t/pp.00.9/08/2020 Lamp : - Hal : <u>Perubahan Judul Skripsi</u> Kepada Yth. Sdr (i) Lisa Rahmawati NIM. 1601280893 Mahasiswa Jurusan KI-BKI di Banjarmasin	
Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:	
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU	
Berubah menjadi:	
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU	
Menunjuk :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi. 2. Widiya Aris Radiani, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan. 	
Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.	
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.	
An. Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua,  Mahmudah, M.Pd.I NIP. 198708212015032004	

LAMPIRAN IX

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: B-333/Un.14/III.1.t/08/2020

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Lisa Rahmawati
 Nomor Induk Mahasiswa : 1601280893
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Manunggal II, Gang. 1 RT. 27, RW. 02,
 Kelurahan. Kebun Bunga, Kecamatan. Banjarmasin
 Timur, Kota. Banjarmasin
 Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka
 pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi
 Sarjana dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK KEKERASAN SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2
BANJARBARU**


Tempat yang dituju : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2
 BANJARBARU
 Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset
 Lamanya Riset : 2 (Dua) bulan
 Dari tanggal : 24 Agustus 2020
 Sampai dengan tanggal : 24 Oktober 2020

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.



Mudaya, M.Ag
10232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,


 Lisa Rahmawati
 NIM. 1601280893



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

REKOMENDASI

Nomor: B-3331/Un.14/III.1.1/08/2020

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Lisa Rahmawati
 Nomor Induk Mahasiswa : 1601280893
 Jurusan : KI-BKI
 Semester : IX (Sembilan)
 Tahun Akademik : 2020/2021
 Alamat : Jl. Manunggal II, Gang. 1 RT. 27, RW. 02,
 Kelurahan. Kebun Bunga, Kecamatan. Banjarmasin
 Timur, Kota. Banjarmasin

Untuk melakukan kegiatan penelitian/Riset sebagai tindak lanjut dari penyusunan skripsi yang berjudul: "IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU" pada SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 BANJARBARU sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin 31 Agustus 2020
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kejuruan,



REPUBLIK INDONESIA
 NIP. 197510232006041003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

J.L. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BANJARBARU

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 800/0083-SR/KESBANGPOL/2020

- a. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor: 188.44/034/KUM/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Nomor: B-3331/Un.14/III.1.t/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Perihal: Riset dalam Rangka Penyusunan Skripsi.
MENIMBANG BAHWA :
- a. Nama / Obyek : Lisa Rahmawati
- b. Jabatan / Tempat / Identitas : Mahasiswa / Karangdowo RT 7, Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur / No.KTP 3522124402980002 / NIM. 1601280893;
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul **"Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Banjarbaru"**
2) Lokasi penelitian : SMA Negeri 2 Banjarbaru;
3) Waktu/Lama penelitian : 2 Bulan;
4) Anggota tim peneliti : -;
5) Bidang Penelitian : KI-BKI;
6) Status Penelitian : Baru
- d. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Banjarbaru, 08 September 2020
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sekretaris

U.B.

Kasubag Program,



Drs. H. Ahmad Ridani, M.M

Pembina

NIP. 19681030 198601 1 001

Tembusan :

Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH
 NOMOR : 503/19.1-10/DPMPTSP/IX/2020

- a. Dasar Keterangan Penelitian** : - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat.
 : - Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor 188.44/034/KUM/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Menimbang** : - Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari, Nomor : B-3331/Un.14/III.1.t/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020.
 : - Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 800/0083-SR/KESBANGPOL/2020, tanggal 8 September 2020.

MENIMBANG BAHWA :

- a. Nama/Obyek** : Lisa Rahmawati / -;
- b. Jabatan/Tempat/Identitas** : Mahasiswi / Karangdowo RT. 007 RW. 002 Kel. Karangdowo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur / No. KTP : 3522124402980002, NIM : 1601280893;
- c. Untuk** : 1). Melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi, dengan judul
"Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Banjarbaru"
 2). Lokasi Penelitian : SMA Negeri 2 Banjarbaru;
 3). Waktu/Lama Penelitian : 2 (dua) bulan;
 4). Anggota Tim Peneliti : -;
 5). Bidang Penelitian : KI-BKI;
 6). Status Penelitian : Baru.
- d. Melaporkan Hasil Penelitian** Kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Banjarbaru, 14 September 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ir. H. NAFARIN, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP.19620513 198903 10 11

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 2 BANJARBARU
Jalan Perhutani Mentaos Telp. 0511-4772591 Banjarbaru 70711

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 157 / SMAN2Bjb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKSAN WASESA, S.Pd, M.M.Pd
NIP : 19630929 198703 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IV b
J a b a t a n : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 2 Banjarbaru

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : LISA RAHMAWATI
NIM : 1601280893
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin
Jurusan : BKPI
Judul Penelitian : Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Banjarbaru.

Lokasi Penelitian : SMAN 2 Banjarbaru

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Banjarbaru .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 7 Oktober 2020
Kepala,



EKSAN WASESA, S.Pd, M.M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19630929 198703 1 007